



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugat cerai antara:

PEMBANDING, Tempat dan tanggal lahir di Lamongan, 25 Juni 1968 / 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Alamat di, Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Benzi Galih Angger Panuntun, SH, Rahadyan Ibnu Santoso, SH, advocate / Pengacara & Konsultan Hukum Pada Firma Hukum “Judicative Van Droit” Beralamat di Jl. Rajawali Raya No. 37B, Manukan, Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman DIY. 55283, sesuai surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2018, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding.

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir / umur Lamongan, 17 Juni 1973 / 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Yogyakarta, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Yk,

Hlm 1 dari 7 hlm.Put.No.14/Pdt.G/2019 /PTA.Yk.



tanggal 26 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 18 R. Awal 1440 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 26 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H, pada pokoknya bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil patut diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara aquo, secara substansial sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang sesuai dengan fakta hukum dapat disetujui dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali perkara aquo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding yaitu Foto copy Surat Keterangan Tinggal Sementara Nomor 34.7114.S.570673.001 tanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, bermeterai cukup sesuai aslinya (P1), Foto copy Surat Pengantar Nomor 0004/5/18 tertanggal 14 Mei 2018 bermeterai cukup sesuai aslinya (2). Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P3), Foto copy Hasil

Hlm 2 dari 7 hlm.Put.No.14/Pdt.G/2019 /PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium pada RS Condong Catur tertanggal 07 Pebruari 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya serta diakui oleh Tergugat/Pembanding , maka bukti P1,P2,P3 dan P4 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud pasal 1866 BW Pasal 165 HIR. Dengan demikian Ikedua belah pihak berperkara sebagai suami isteri yang sah dan karenanya para pihak mempunyai legal standing dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian dan pula telah ditempuh upaya mediasi, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi orang dekat keluarga Penggugat/Terbanding, dan telah mendengarkan kesaksian dari keluarga Tergugat/Pembanding, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peratiuran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding, telah ternyata dan terbukti bahwa sejak bulan Februari 2018 keadaan keluarga/rumahtangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan mata Penggugat yang lebam yang dikatakan Penggugat habis ditonjok Tergugat, dan sejak bulan Februari 2018 mereka telah hidup berpisah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat memilih tinggal mengontrak rumah mendekati saudara kandungnya (kakak) di Kota Yogyakarta.

Hlm 3 dari 7 hlm.Put.No.14/Pdt.G/2019 /PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya pisah ranjang tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan atau hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit dicapai oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa usaha perdamaian telah ditempuh secara maksimal baik oleh Pengadilan dalam setiap kali persidangan, mediator dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (breakdown marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara suami isteri, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani yang sangat menentukan dalam terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Apabila ikatan batin (rasa cinta kasih) sudah tidak ada dalam diri suami isteri atau salah satu pihak (suami dan atau isteri), maka pada hakekatnya rumah tangga tersebut telah rapuh/tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara aquo mempedomani pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum.

“ bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Tergugat harus dikabulkan “.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 15 Juni 1996 yaitu tidak melihat siapa

Hlm 4 dari 7 hlm.Put.No.14/Pdt.G/2019 /PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi karena kedua belah pihak telah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga dan karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah sesuai hukum dan patut dikabulkan yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding (vide Pasal 119 ayat (2) dan 134 KHI).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Sibai sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya *Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun* halaman 100, yang berbunyi sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : "Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Yk tanggal 26 Nopember 2018 M yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Hlm 5 dari 7 hlm.Put.No.14/Pdt.G/2019 /PTA.Yk.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlah biaya banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 282/Pdt.G/2018/PA. Yk tanggal 26 Nopember 2018 M yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Thoyib M, SH, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syadzali Musthofa, SH, MH dan Drs. H. A. Najib Umar, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Danny Heryoulyawanti, SH, MSI, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hlm 6 dari 7 hlm.Put.No.14/Pdt.G/2019 /PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Thoyib M, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Syadzali Musthofa, SH, MH

ttd

Drs. H. A. Najib Umar, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Danny Heryoulyawanti, SH, MSI

Rincian Biaya:

- Biaya Pemberkasan/ATK = Rp. 139.000,00
- Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai = Rp. 6.000,00+
- Jumlah = Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

Muh Harun, SAg. MH.

Hlm 7 dari 7 hlm.Put.No.14/Pdt.G/2019 /PTA.Yk.



Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Administrasi = Rp.139.000,00
 2. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
 3. Biaya Materai = Rp. 6.000,00
 - Jumlah** = Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 8 dari 7 hlm.Put.No.14/Pdt.G/2019 /PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)